

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN  
UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBETUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

<p style="text-align: center;"><b>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KETERANGAN</b></p>
<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>Tidak terjadi perubahan judul peraturan.</p>
<p>Menimbang</p> <p>:</p> <p>a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;</p>	<p>Menimbang</p> <p>:</p> <p>a. bahwa pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan;</p>	<p>Menimbang</p> <p>:</p> <p>a. bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna;</p>	<p>Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan yaitu perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Perubahan tersebut dilakukan guna menata dan memperbaiki mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.</p>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN			
		<p>c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundangundangan yang baik sehingga perlu diganti;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p>		<p>c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p>	<p>c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p>				
Mengingat	:	Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengingat	:	<p>1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p>	Mengingat	:	<p>1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p>	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya disusun berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satunya mengamatkan penyusunan tata cara pembentukan undang-undang dengan undang-undang (Pasal 22A UUD NRI 1945)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  MEMUTUSKAN:		Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  MEMUTUSKAN:		Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.	Menetapkan	: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.	Menetapkan	: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.	
		Pasal I		Pasal I		
		Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 diubah sebagai berikut:		Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) diubah sebagai berikut:		
BAB I KETENTUAN UMUM		BAB I KETENTUAN UMUM		BAB I KETENTUAN UMUM		Tetap
Pasal 1 Angka 1	: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.	Pasal 1 Angka 1	: Tetap	Pasal 1 Angka 1	: Tetap	Tetap
Pasal 1 Angka 2	: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.	Pasal 1 Angka 2	: Tetap	Pasal 1 Angka 2	: Tetap	Tetap
Pasal 1 Angka 3	: Undang-Undang adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.	Pasal 1 Angka 3	: Tetap	Pasal 1 Angka 3	: Tetap	Tetap
Pasal 1 Angka 4	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.	Pasal 1 Angka 4	: Tetap	Pasal 1 Angka 4	: Tetap	Tetap
Pasal 1 Angka 5	: Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.	Pasal 1 Angka 5	: Tetap	Pasal 1 Angka 5	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 1 Angka 6	: Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.	Pasal 1 Angka 6	: Tetap	Pasal 1 Angka 6	: Tetap	Tetap
Pasal 1 Angka 7	: Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.	Pasal 1 Angka 7	: Tetap	Pasal 1 Angka 7	: Tetap	Tetap
Pasal 1 Angka 8	: Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.	Pasal 1 Angka 8	: Tetap	Pasal 1 Angka 8	: Tetap	Tetap
Pasal 1 Angka 9	: Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.	Pasal 1 Angka 9	: Tetap	Pasal 1 Angka 9	: Tetap	Tetap
Pasal 1 Angka 10	: Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.	Pasal 1 Angka 10	: Tetap	Pasal 1 Angka 10	: Tetap	Tetap
Pasal 1 Angka 11	: Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.	Pasal 1 Angka 11	: Tetap	Pasal 1 Angka 11	: Tetap	Tetap
Pasal 1 Angka 12	: Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.	Pasal 1 Angka 12	: Tetap	Pasal 1 Angka 12	: Tetap	Tetap
Pasal 1 Angka 13	: Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 1 Angka 13	: Tetap	Pasal 1 Angka 13	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
		Pasal 1 Angka 14	: Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanafaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Pasal 1 Angka 14	: Tetap	Terdapat penambahan satu angka terkait defenisi "Pemantauan dan Peninjauan" yang semula tidak diatur dalam UU No. 12/2011.
Pasal 1 Angka 14	: Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 1 Angka 15	: Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pasal 1 Angka 15	: Tetap	Tetap
Pasal 1 Angka 15	: Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pasal 1 Angka 16	: Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pasal 1 Angka 16	: Tetap	Tetap
Pasal 1 Angka 16	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pasal 1 Angka 17	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pasal 1 Angka 17	: Tetap	Tetap
Pasal 2	: Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.	Pasal 2	: Tetap	Pasal 2	: Tetap	Tetap
Pasal 3 Ayat (1)	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 3 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 3 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 3 Ayat (2)	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Pasal 3 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 3 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 3 Ayat (3)	: Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.	Pasal 3 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 3 Ayat (3)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN			
Pasal 4	:	Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.	Pasal 4	:	Tetap	Pasal 4	:	Tetap	Tetap
BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			Tetap
Pasal 5	:	Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.	Pasal 5	:	Tetap	Pasal 5	:	Tetap	Tidak ada ketentuan yang berubah, hanya terjadi perubahan penjelasan pada Pasal 5 huruf g. Yang semula pada UU No. 12/2011, Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada UU No. 13/2022, diubah menjadi, Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemanthuan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) luar jaringan (luar jaringan).
Pasal 6 Ayat (1)	:	Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.	Pasal 6 Ayat (1)	:	Tetap	Pasal 6 Ayat (1)	:	Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 6 Ayat (2)	: Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.	Pasal 6 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 6 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
BAB III JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		BAB III JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		BAB III JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		Tetap
Pasal 7 Ayat (1)	: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.	Pasal 7 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 7 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 7 Ayat (2)	: Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Pasal 7 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 7 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 8 Ayat (1)	: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.	Pasal 8 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 8 Ayat (1)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN			
Pasal 8 Ayat (2)	:	Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.	Pasal 8 Ayat (2)	:	Tetap	Pasal 8 Ayat (2)	:	Tetap	Tetap
Pasal 9 Ayat (1)	:	Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.	Pasal 9 Ayat (1)	:	Tetap	Pasal 9 Ayat (1)	:	Tetap	Tetap
Pasal 9 Ayat (2)	:	Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.	Pasal 9 Ayat (2)	:	Tetap	Pasal 9 Ayat (2)	:	Tetap	Tetap
						Pasal 9 Ayat (3)	:	Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang dengan melibatkan komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan.	Pada UU No. 13/2022 terdapat penambahan empat ayat yang mengatur tentang penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 9 Ayat (3), Pasal 9 Ayat (4), Pasal 9 Ayat (5), dan Pasal 9 Ayat (6) yang sebelumnya tidak diatur baik dalam UU No. 12/2011 maupun UU No. 15/2019.
						Pasal 9 Ayat (4)	:	Dalam hal alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah tidak ada pada saat Undang-Undang diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan menjadi kuasa DPR.	
						Pasal 9 Ayat (5)	:	Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Pemerintah dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan melibatkan menteri atau kepala lembaga terkait.	
						Pasal 9 Ayat (6)	:	Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan DPR serta penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.	

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 10 Ayat (1)	: Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.	Pasal 10 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 10 Ayat (1)	: Tetap	
Pasal 10 Ayat (2)	: Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.	Pasal 10 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 10 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 11	: Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.	Pasal 11	: Tetap	Pasal 11	: Tetap	Tetap
Pasal 12	: Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.	Pasal 12	: Tetap	Pasal 12	: Tetap	Tetap
Pasal 13	: Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.	Pasal 13	: Tetap	Pasal 13	: Tetap	Tetap
Pasal 14	: Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.	Pasal 14	: Tetap	Pasal 14	: Tetap	Tetap
Pasal 15 Ayat (1)	: Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.	Pasal 15 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 15 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 15 Ayat (2)	: Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Pasal 15 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 15 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 15 Ayat (3)	: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.	Pasal 15 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 15 Ayat (3)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
BAB IV PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		BAB IV PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		BAB IV PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		Tetap
Bagian Kesatu Perencanaan Undang-Undang		Bagian Kesatu Perencanaan Undang-Undang		Bagian Kesatu Perencanaan Undang-Undang		Tetap
Pasal 16	: Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.	Pasal 16	: Tetap	Pasal 16	: Tetap	Tetap
Pasal 17	: Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.	Pasal 17	: Tetap	Pasal 17	: Tetap	Tetap
Pasal 18	: Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas: a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah Undang-Undang lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.	Pasal 18	: Tetap	Pasal 18	: Tetap	Tetap
Pasal 19 Ayat (1)	: Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.	Pasal 19 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 19 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 19 Ayat (2)	: Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. jangkauan dan arah pengaturan.	Pasal 19 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 19 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 19 Ayat (3)	: Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.	Pasal 19 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 19 Ayat (3)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 20 Ayat (1)	: Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.	Pasal 20 Ayat (1)	: Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.	Pasal 20 Ayat (1)	: Tetap	Terjadi perubahan Pasal 20 Ayat (1) pada UU No. 15/2019 dimana Penyusunan Prolegnas yang semula pada UU No. 12/2011 dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah, pada UU No. 15/2019 diubah menjadi dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.
Pasal 20 Ayat (2)	: Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.	Pasal 20 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 20 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 20 Ayat (3)	: Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	Pasal 20 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 20 Ayat (3)	: Tetap	Tetap
		Pasal 20 Ayat (4)	: Sebelum menyusun dan menetapkan Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPR, DPD, dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap Prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya.	Pasal 20 Ayat (4)	: Tetap	Terdapat penambahan pengaturan terkait evaluasi terhadap Prolegnas Jangka Menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya oleh Pemerintah sebelum menyusun dan menetapkan Prolegnas jangka menengah pada UU No. 15/2019.
Pasal 20 Ayat (4)	: Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.	Pasal 20 Ayat (5)	: Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.	Pasal 20 Ayat (5)	: Tetap	Tetap
Pasal 20 Ayat (5)	: Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Pasal 20 Ayat (6)	: Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Pasal 20 Ayat (6)	: Tetap	Tetap
Pasal 21 Ayat (1)	: Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.	Pasal 21 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 21 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 21 Ayat (2)	: Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.	Pasal 21 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 21 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 21 Ayat (3)	: Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.	Pasal 21 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 21 Ayat (3)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 21 Ayat (4)	: Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.	Pasal 21 Ayat (4)	: Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 21 Ayat (4)	: Tetap	Terjadi perubahan pada Pasal 21 Ayat (4) terkait koordinator penyusunan prolegnas yang pada UU No. 12/2011 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diubah menjadi menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada UU No. 15/2019.
Pasal 21 Ayat (5)	: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR.	Pasal 21 Ayat (5)	: Tetap	Pasal 21 Ayat (5)	: Tetap	Tetap
Pasal 21 Ayat (6)	: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.	Pasal 21 Ayat (6)	: Tetap	Pasal 21 Ayat (6)	: Tetap	Tetap
Pasal 22 Ayat (1)	: Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.	Pasal 22 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 22 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 22 Ayat (2)	: Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPR.	Pasal 22 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 22 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 23 Ayat (1)	: Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.	Pasal 23 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 23 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 23 Ayat (2)	: Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.	Pasal 23 Ayat (2)	: Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 23 Ayat (2)	: Tetap	Terjadi perubahan pada Pasal 23 Ayat (2) terkait RUU di luar Prolegnas untuk keadaan tertentu lainnya yang pada UU No. 12/2011 dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diubah menjadi disetujui bersama dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada UU No. 15/2019.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Bagian Kedua Perencanaan Peraturan Pemerintah		Bagian Kedua Perencanaan Peraturan Pemerintah		Bagian Kedua Perencanaan Peraturan Pemerintah		Tetap
Pasal 24	: Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah.	Pasal 24	: Tetap	Pasal 24	: Tetap	Tetap
Pasal 25 Ayat (1)	: Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya.	Pasal 25 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 25 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 25 Ayat (2)	: Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.	Pasal 25 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 25 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 26 Ayat (1)	: Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.	Pasal 26 Ayat (1)	: Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 26 Ayat (1)	: Tetap	Perubahan pada ketentuan Pasal 26 Ayat (1) terkait koordinator perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah yang awalnya pada UU No. 12/2011 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diubah menjadi oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan-undangan pada UU No. 15/2019.
Pasal 26 Ayat (2)	: Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.	Pasal 26 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 26 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 27	: Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan bidang tugasnya.	Pasal 27	: Tetap	Pasal 27	: Tetap	Tetap
Pasal 28 Ayat (1)	: Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah.	Pasal 28 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 28 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 28 Ayat (2)	: Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung.	Pasal 28 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 28 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 29	: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.	Pasal 29	: Tetap	Pasal 29	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Bagian Ketiga Perencanaan Peraturan Presiden		Bagian Ketiga Perencanaan Peraturan Presiden		Bagian Ketiga Perencanaan Peraturan Presiden		Tetap
Pasal 30	: Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden.	Pasal 30	: Tetap	Pasal 30	: Tetap	Tetap
Pasal 31	: Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden.	Pasal 31	: Tetap	Pasal 31	: Tetap	Tetap
Bagian Keempat Perencanaan Peraturan Daerah		Bagian Keempat Perencanaan Peraturan Daerah		Bagian Keempat Perencanaan Peraturan Daerah		Tetap
Pasal 32	: Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.	Pasal 32	: Tetap	Pasal 32	: Tetap	Tetap
Pasal 33 Ayat (1)	: Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.	Pasal 33 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 33 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 33 Ayat (2)	: Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan.	Pasal 33 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 33 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 33 Ayat (3)	: Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.	Pasal 33 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 33 Ayat (3)	: Tetap	Tetap
Pasal 34 Ayat (1)	: Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.	Pasal 34 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 34 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 34 Ayat (2)	: Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.	Pasal 34 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 34 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 34 Ayat (3)	: Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.	Pasal 34 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 34 Ayat (3)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 35	: Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas: a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah.	Pasal 35	: Tetap	Pasal 35	: Tetap	Tetap
Pasal 36 Ayat (1)	: Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.	Pasal 36 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 36 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 36 Ayat (2)	: Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.	Pasal 36 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 36 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 36 Ayat (3)	: Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.	Pasal 36 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 36 Ayat (3)	: Tetap	Tetap
Pasal 36 Ayat (4)	: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.	Pasal 36 Ayat (4)	: Tetap	Pasal 36 Ayat (4)	: Tetap	Tetap
Pasal 36 Ayat (5)	: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur	Pasal 36 Ayat (5)	: Tetap	Pasal 36 Ayat (5)	: Tetap	Tetap
Pasal 37 Ayat (1)	: Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.	Pasal 37 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 37 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 37 Ayat (2)	: Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.	Pasal 37 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 37 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 38 Ayat (1)	: Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.	Pasal 38 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 38 Ayat (1)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			KETERANGAN
Pasal 38 Ayat (2)	:	Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.	Pasal 38 Ayat (2)	:	Tetap	Pasal 38 Ayat (2)	:	Tetap	Tetap
Bagian Kelima Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota			Bagian Kelima Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota			Bagian Kelima Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota			Tetap
Pasal 39	:	Perencanaan penyusunan Kabupaten/Kota dilakukan Kabupaten/Kota. Peraturan dalam Daerah Prolegda	Pasal 39	:	Tetap	Pasal 39	:	Tetap	Tetap
Pasal 40	:	Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.	Pasal 40	:	Tetap	Pasal 40	:	Tetap	Tetap
Pasal 41	:	Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.	Pasal 41	:	Tetap	Pasal 41	:	Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Bagian Keenam Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya		Bagian Keenam Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya		Bagian Keenam Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya		Tetap
Pasal 42 Ayat (1)	: Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.	Pasal 42 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 42 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 42 Ayat (2)	: Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.	Pasal 42 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 42 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
				Bagian Ketujuh Perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus		Terdapat penambahan satu bagian pada BAB IV yaitu Bagian Ketujuh yang mengatur tentang Perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 12/2011 maupun UU No. 15/2019.
				Pasal 42A	: Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.	Terdapat penambahan satu pasal di antara Pasal 42 dan Pasal 43 yakni Pasal 42A yang mengatur tentang keharusan penetapan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dalam suatu dokumen perencanaan pada UU No. 13/2022.
BAB V PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		BAB V PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		BAB V PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		Tetap
Bagian Kesatu Penyusunan Undang-Undang		Bagian Kesatu Penyusunan Undang-Undang		Bagian Kesatu Penyusunan Undang-Undang		Tetap
Pasal 43 Ayat (1)	: Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.	Pasal 43 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 43 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 43 Ayat (2)	: Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD.	Pasal 43 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 43 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 43 Ayat (3)	: Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.	Pasal 43 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 43 Ayat (3)	: Tetap	Tetap
Pasal 43 Ayat (4)	: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.	Pasal 43 Ayat (4)	: Tetap	Pasal 43 Ayat (4)	: Tetap	Tetap
Pasal 43 Ayat (5)	: Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.	Pasal 43 Ayat (5)	: Tetap	Pasal 43 Ayat (5)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 44 Ayat (1)	: Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.	Pasal 44 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 44 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 44 Ayat (2)	: Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	Pasal 44 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 44 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 45 Ayat (1)	: Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas.	Pasal 45 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 45 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 45 Ayat (2)	: Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.	Pasal 45 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 45 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 46 Ayat (1)	: Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.	Pasal 46 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 46 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 46 Ayat (2)	: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.	Pasal 46 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 46 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 46 Ayat (3)	: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR.	Pasal 46 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 46 Ayat (3)	: Tetap	Tetap
Pasal 47 Ayat (1)	: Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.	Pasal 47 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 47 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 47 Ayat (2)	: Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.	Pasal 47 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 47 Ayat (2)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 47 Ayat (3)	: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.	Pasal 47 Ayat (3)	: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 47 Ayat (3)	: Tetap	Terjadi perubahan pada ketentuan Pasal 47 Ayat (3) terkait pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden yang semula pada UU No. 12/2011 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, pada UU No. 15/2019 diubah menjadi dikoordinasikan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Perundang-undangan.
Pasal 47 Ayat (4)	: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.	Pasal 47 Ayat (4)	: Tetap	Pasal 47 Ayat (4)	: Tetap	Tetap
Pasal 48 Ayat (1)	: Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik.	Pasal 48 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 48 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 48 Ayat (2)	: Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang.	Pasal 48 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 48 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 48 Ayat (3)	: Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan Undang-Undang untuk membahas usul Rancangan Undang-Undang.	Pasal 48 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 48 Ayat (3)	: Tetap	Tetap
Pasal 48 Ayat (4)	: Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.	Pasal 48 Ayat (4)	: Tetap	Pasal 48 Ayat (4)	: Tetap	Tetap
Pasal 49 Ayat (1)	: Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.	Pasal 49 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 49 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 49 Ayat (2)	: Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.	Pasal 49 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 49 Ayat (2)	: Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.	Terjadi perubahan ketentuan pada pasal 49 Ayat (2) tentang penugasan menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR yang disertai dengan Daftar Inventarisasi Masalah pada UU No.13/2022 yang sebelumnya pada UU No. 12/2011 tidak diatur terkait Daftar Inventarisasi Masalah..

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 49 Ayat (3)	: Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.	Pasal 49 Ayat (3)	: Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 49 Ayat (3)	: Tetap	Terjadi perubahan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (3) tentang koordinasi persiapan pembahasan yang pada UU No. 12/2011 dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diubah menjadi dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada UU No. 15/2019.
Pasal 50 Ayat (1)	: Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.	Pasal 50 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 50 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 50 Ayat (2)	: Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.	Pasal 50 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 50 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 50 Ayat (3)	: DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.	Pasal 50 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 50 Ayat (3)	: Tetap	Tetap
Pasal 50 Ayat (4)	: Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.	Pasal 50 Ayat (4)	: Tetap	Pasal 50 Ayat (4)	: Tetap	Tetap
Pasal 51	: Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.	Pasal 51	: Tetap	Pasal 51	: Tetap	Tetap
Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang		Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang		Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang		Tetap
Pasal 52 Ayat (1)	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.	Pasal 52 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 52 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 52 Ayat (2)	: Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.	Pasal 52 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 52 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 52 Ayat (3)	: DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.	Pasal 52 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 52 Ayat (3)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 52 Ayat (4)	: Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.	Pasal 52 Ayat (4)	: Tetap	Pasal 52 Ayat (4)	: Tetap	Tetap
Pasal 52 Ayat (5)	: Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 52 Ayat (5)	: Tetap	Pasal 52 Ayat (5)	: Tetap	Tetap
Pasal 52 Ayat (6)	: Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.	Pasal 52 Ayat (6)	: Tetap	Pasal 52 Ayat (6)	: Tetap	Tetap
Pasal 52 Ayat (7)	: Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.	Pasal 52 Ayat (7)	: Tetap	Pasal 52 Ayat (7)	: Tetap	Tetap
Pasal 52 Ayat (8)	: Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).	Pasal 52 Ayat (8)	: Tetap	Pasal 52 Ayat (8)	: Tetap	Tetap
Pasal 53	: Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dengan Peraturan Presiden.	Pasal 53	: Tetap	Pasal 53	: Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan Pemerintah		Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan Pemerintah		Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan Pemerintah		Tetap
Pasal 54 Ayat (1)	: Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.	Pasal 54 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 54 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 54 Ayat (2)	: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.	Pasal 54 Ayat (2)	: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 54 Ayat (2)	: Tetap	Perubahan pada ketentuan pasal 54 Ayat (2) yang awalnya dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menjadi menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (UU No. 15 Tahun 2019).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 54 Ayat (3)	: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.	Pasal 54 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 54 Ayat (3)	: Tetap	Tetap
Bagian Keempat Penyusunan Peraturan Presiden		Bagian Keempat Penyusunan Peraturan Presiden		Bagian Keempat Penyusunan Peraturan Presiden		Tetap
Pasal 55 Ayat (1)	: Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.	Pasal 55 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 55 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 55 Ayat (2)	: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.	Pasal 55 Ayat (2)	: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 55 Ayat (2)	: Tetap	Perubahan pada ketentuan pasal 55 Ayat (2) yang awalnya dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menjadi menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Perundang-undangan. (UU No. 15 Tahun 2019).
Pasal 55 Ayat (3)	: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Peraturan Presiden.	Pasal 55 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 55 Ayat (3)	: Tetap	Tetap
Bagian Keenam Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi		Bagian Keenam Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi		Bagian Keenam Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi		Tetap
Pasal 56 Ayat (1)	: Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.	Pasal 56 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 56 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 56 Ayat (2)	: Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.	Pasal 56 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 56 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 56 Ayat (3)	: Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.	Pasal 56 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 56 Ayat (3)	: Tetap	Tetap
Pasal 57 Ayat (1)	: Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.	Pasal 57 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 57 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 57 Ayat (2)	: Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	Pasal 57 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 57 Ayat (2)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 58 Ayat (1)	: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.	Pasal 58 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 58 Ayat (1)	: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Terjadi perubahan pada Pasal 58 Ayat (1) tentang Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang semula pada UU No. 12/2011 dikoordinasikan dengan alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi diubah menjadi dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada UU No. 13/2022.
Pasal 58 Ayat (2)	: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.	Pasal 58 Ayat (2)	: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 58 Ayat (2)	: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Terjadi perubahan pada Pasal 58 Ayat (2) yang mengatur tentang Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang pada UU No. 12/2011 ditambahkan "yang berasal dari Gubernur" dikoordinasikan dengan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pada UU No.15/2019 masih ditambahkan "yang berasal dari Gubernur" diubah pelaksanaannya menjadi dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Pada UU No. 13/2022 kalimat "yang berasal dari Gubernur" dihapus sementara pelaksanaannya dilakukan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
Pasal 59	: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.	Pasal 59	: Tetap	Pasal 59	: Tetap	Tetap
Pasal 60 Ayat (1)	: Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.	Pasal 60 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 60 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 60 Ayat (2)	: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.	Pasal 60 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 60 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 61 Ayat (1)	: Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.	Pasal 61 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 61 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 61 Ayat (2)	: Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.	Pasal 61 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 61 Ayat (2)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN			
Pasal 62	:	Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.	Pasal 62	:	Tetap	Pasal 62	:	Tetap	Tetap
Bagian Keenam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota			Bagian Keenam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota			Bagian Keenam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota			Tetap
Pasal 63	:	Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.	Pasal 63	:	Tetap	Pasal 63	:	Tetap	Tetap
BAB VI TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			BAB VI TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			BAB VI TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			Tetap
Pasal 64 Ayat (1)	:	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 64 Ayat (1)	:	Tetap	Pasal 64 Ayat (1)	:	Tetap	Tetap
						Pasal 64 Ayat (1a)	:	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.	Terdapat penambahan satu ayat yaitu ayat (1a) yang mengatur tentang penggunaan metode omnibus pada penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
						Pasal 64 Ayat (1b)	:	Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan: a. memuat materi muatan baru; b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.	Terdapat penambahan satu ayat yaitu ayat (1b) yang mengatur tentang penjelasan terkait metode omnibus pada penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
Pasal 64 Ayat (2)	:	Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	Pasal 64 Ayat (2)	:	Tetap	Pasal 64 Ayat (2)	:	Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 64 Ayat (3)	: Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.	Pasal 64 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 64 Ayat (3)	: Tetap	Tetap
BAB VII PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG		BAB VII PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG		BAB VII PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG		Tetap
Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Undang-Undang		Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Undang-Undang		Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Undang-Undang		Tetap
Pasal 65 Ayat (1)	: Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.	Pasal 65 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 65 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 65 Ayat (2)	: Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan e. perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.	Pasal 65 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 65 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 65 Ayat (3)	: Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.	Pasal 65 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 65 Ayat (3)	: Tetap	Tetap
Pasal 65 Ayat (4)	: Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas.	Pasal 65 Ayat (4)	: Tetap	Pasal 65 Ayat (4)	: Tetap	Tetap
Pasal 65 Ayat (5)	: DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.	Pasal 65 Ayat (5)	: Tetap	Pasal 65 Ayat (5)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 66	: Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.	Pasal 66	: Tetap	Pasal 66	: Tetap	Tetap
Pasal 67	: Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.	Pasal 67	: Tetap	Pasal 67	: Tetap	Tetap
Pasal 68 Ayat (1)	: Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini.	Pasal 68 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 68 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 68 Ayat (2)	: Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR; c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden.	Pasal 68 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 68 Ayat (2)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 68 Ayat (3)	: Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).	Pasal 68 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 68 Ayat (3)	: Tetap	Tetap
Pasal 68 Ayat (4)	: Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh: a. fraksi; b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2); dan c. Presiden.	Pasal 68 Ayat (4)	: Tetap	Pasal 68 Ayat (4)	: Tetap	Tetap
Pasal 68 Ayat (5)	: Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.	Pasal 68 Ayat (5)	: Tetap	Pasal 68 Ayat (5)	: Tetap	Tetap
Pasal 68 Ayat (6)	: Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.	Pasal 68 Ayat (6)	: Tetap	Pasal 68 Ayat (6)	: Tetap	Tetap
Pasal 69 Ayat (1)	: Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan c. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.	Pasal 69 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 69 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 69 Ayat (2)	: Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.	Pasal 69 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 69 Ayat (2)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 69 Ayat (3)	: Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.	Pasal 69 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 69 Ayat (3)	: Tetap	Tetap
Pasal 70 Ayat (1)	: Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.	Pasal 70 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 70 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 70 Ayat (2)	: Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.	Pasal 70 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 70 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 70 Ayat (3)	: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPR.	Pasal 70 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 70 Ayat (3)	: Tetap	Tetap
Pasal 71 Ayat (1)	: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang.	Pasal 71 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 71 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 71 Ayat (2)	: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang.	Pasal 71 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 71 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 71 Ayat (3)	: Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden; b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.	Pasal 71 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 71 Ayat (3)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
	Pasal 71A : Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.	Pasal 71A : Tetap	Terdapat penambahan satu pasal yaitu Pasal 71A pada UU No. 13/2022 yang mengatur tentang pembahasan RUU periode masa keanggotaan DPR saat itu, apabila telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah maka hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD.
Bagian Kedua Pengesahan Rancangan Undang-Undang	Bagian Kedua Pengesahan Rancangan Undang-Undang	Bagian Kedua Pengesahan Rancangan Undang-Undang	Tetap
Pasal 72 Ayat (1) : Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.	Pasal 72 Ayat (1) : Tetap	Pasal 72 Ayat (1) : Tetap	Tetap
		Pasal 72 Ayat (1a) : Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.	Terdapat penambahan satu ayat yaitu Pasal 72 Ayat (1a) pada UU No. 13/2022 yang mengatur tentang kesalahan teknis penulisan pada RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden maka perbaikan akan dilakukan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas RUU tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas RUU tersebut.
		Pasal 72 Ayat (1b) : Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan wakil dari Pemerintah yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.	Terdapat penambahan satu ayat yaitu Pasal 72 Ayat (1b) pada UU No. 13/2022 yang mengatur tentang hasil perbaikan tersebut harus mendapat persetujuan dari pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas RUU tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas RUU tersebut.
Pasal 72 Ayat (2) : Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.	Pasal 72 Ayat (2) : Tetap	Pasal 72 Ayat (2) : Perbaikan dan penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sampai dengan ayat (1b) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.	Terdapat perubahan pada Pasal 72 Ayat (2) yang semula pada UU No. 12/2011 hanya berupa penyerahan RUU saja, pada UU No. 13/2022 meliputi perbaikan RUU dimaksud dengan jangka waktu yang tidak berubah yaitu dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN			
				Pasal 73 Ayat (1)	:	Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 masih ditemukan kesalahan teknis penulisan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.	Pasal 73 Ayat (1) pada UU No. 13/2022 mengatur tentang kesalahan teknis penulisan pada RUU yang telah disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden maka perbaikan akan dilakukan oleh pimpinan alat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dengan melibatkan alat kelengkapan DPR yang membahas RUU tersebut. Hal ini tidak diatur dalam UU No. 12/2011 maupun perubahannya UU No. 15/2019.		
Pasal 73 Ayat (1)	:	Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.	Pasal 73 Ayat (1)	:	Tetap	Pasal 73 Ayat (2)	:	Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.	Tetap
Pasal 73 Ayat (2)	:	Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.	Pasal 73 Ayat (2)	:	Tetap	Pasal 73 Ayat (3)	:	Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.	Tetap
Pasal 73 Ayat (3)	:	Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pasal 73 Ayat (3)	:	Tetap	Pasal 73 Ayat (4)	:	Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Tetap
Pasal 73 Ayat (4)	:	Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Pasal 73 Ayat (4)	:	Tetap	Pasal 73 Ayat (5)	:	Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Tetap
Pasal 74 Ayat (1)	:	Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut.	Pasal 74 Ayat (1)	:	Tetap	Pasal 74 Ayat (1)	:	Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN			
Pasal 74 Ayat (2)	:	Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Pasal 74 Ayat (2)	:	Tetap	Pasal 74 Ayat (2)	:	Tetap	Tetap
BAB VIII PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			BAB VIII PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			BAB VIII PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tetap
Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi			Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi			Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi			Tetap
Pasal 75 Ayat (1)	:	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.	Pasal 75 Ayat (1)	:	Tetap	Pasal 75 Ayat (1)	:	Tetap	Tetap
Pasal 75 Ayat (2)	:	Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.	Pasal 75 Ayat (2)	:	Tetap	Pasal 75 Ayat (2)	:	Tetap	Tetap
Pasal 75 Ayat (3)	:	Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.	Pasal 75 Ayat (3)	:	Tetap	Pasal 75 Ayat (3)	:	Tetap	Tetap
Pasal 75 Ayat (4)	:	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.	Pasal 75 Ayat (4)	:	Tetap	Pasal 75 Ayat (4)	:	Tetap	Tetap
Pasal 76 Ayat (1)	:	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.	Pasal 76 Ayat (1)	:	Tetap	Pasal 76 Ayat (1)	:	Tetap	Tetap
Pasal 76 Ayat (2)	:	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.	Pasal 76 Ayat (2)	:	Tetap	Pasal 76 Ayat (2)	:	Tetap	Tetap
Pasal 76 Ayat (3)	:	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.	Pasal 76 Ayat (3)	:	Tetap	Pasal 76 Ayat (3)	:	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota			Bagian Kedua Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota			Bagian Kedua Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota			Tetap
Pasal 77	:	Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.	Pasal 77	:	Tetap	Pasal 77	:	Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Bagian Ketiga Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi		Bagian Ketiga Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi		Bagian Ketiga Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi		Tetap
Pasal 78 Ayat (1)	: Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.	Pasal 78 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 78 Ayat (1)	: Tetap	Terdapat penambahan pada penjelasan Pasal 78 Ayat (1) pada UU No.13/2022 terkait evaluasi yang dilakukan oleh menteri terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta tata ruang setelah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan gubernur sebelum ditetapkan. Contohnya, ketentuan mengenai kewajiban evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah.
Pasal 78 Ayat (2)	: Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.	Pasal 78 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 78 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 79 Ayat (1)	: Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.	Pasal 79 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 79 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 79 Ayat (2)	: Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.	Pasal 79 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 79 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 79 Ayat (3)	: Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.	Pasal 79 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 79 Ayat (3)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN			
Pasal 79 Ayat (4)	:	Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah.	Pasal 79 Ayat (4)	:	Tetap	Pasal 79 Ayat (4)	:	Tetap	Tetap
Bagian Keempat Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota			Bagian Keempat Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota			Bagian Keempat Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota			Tetap
Pasal 80	:	Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.	Pasal 80	:	Tetap	Pasal 80	:	Tetap	Tetap
BAB IX PENGUNDANGAN			BAB IX PENGUNDANGAN			BAB IX PENGUNDANGAN			Tetap
Pasal 81	:	Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; e. Lembaran Daerah; f. Tambahan Lembaran Daerah; atau g. Berita Daerah.	Pasal 81	:	Tetap	Pasal 81	:	Tetap	Tetap
Pasal 82	:	Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi: a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; b. Peraturan Pemerintah; c. Peraturan Presiden; dan d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Pasal 82	:	Tetap	Pasal 82	:	Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN			
Pasal 83	:	Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Pasal 83	:	Tetap	Pasal 83	:	Tetap	Tetap
Pasal 84 Ayat (1)	:	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Pasal 84 Ayat (1)	:	Tetap	Pasal 84 Ayat (1)	:	Tetap	Tetap
Pasal 84 Ayat (2)	:	Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Pasal 84 Ayat (2)	:	Tetap	Pasal 84 Ayat (2)	:	Tetap	Tetap
Pasal 85	:	Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.	Pasal 85	:	Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 85 Ayat (1)	:	Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.	Pada UU No. 12/2011, Pasal 85 mengatur tentang kementerian yang berwenang mengundangan Peraturan Perundang-Undangn dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yaitu dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pada UU No. 15/2019, hal tersebut dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan pada UU No. 13/2022 hal tersebut dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
						Pasal 85 Ayat (2)	:	Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Terdapat penambahan satu ayat pada Pasal 85 di UU No. 13/2022 yang mengatur tentang kementerian yang berwenang mengundangan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 86 Ayat (1)	:	Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.	Pasal 86 Ayat (1)	:	Tetap	Pasal 86 Ayat (1)	:	Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 86 Ayat (2)	: Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.	Pasal 86 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 86 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 86 Ayat (3)	: Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.	Pasal 86 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 86 Ayat (3)	: Tetap	Tetap
Pasal 87	: Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.	Pasal 87	: Tetap	Pasal 87	: Tetap	Tetap
BAB X PENYEBARLUASAN		BAB X PENYEBARLUASAN		BAB X PENYEBARLUASAN		Tetap
Bagian Kesatu Penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang-Undang, dan Undang-Undang		Bagian Kesatu Penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang-Undang, dan Undang-Undang		Bagian Kesatu Penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang-Undang, dan Undang-Undang		Tetap
Pasal 88 Ayat (1)	: Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.	Pasal 88 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 88 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 88 Ayat (2)	: Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.	Pasal 88 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 88 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 89 Ayat (1)	: Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.	Pasal 89 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 89 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 89 Ayat (2)	: Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.	Pasal 89 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 89 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 89 Ayat (3)	: Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.	Pasal 89 Ayat (3)	: Tetap	Pasal 89 Ayat (3)	: Tetap	Tetap
Pasal 90 Ayat (1)	: Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah.	Pasal 90 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 90 Ayat (1)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 90 Ayat (2)	: Penyebarluasan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.	Pasal 90 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 90 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 91 Ayat (1)	: Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.	Pasal 91 Ayat (1)	: Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 91 Ayat (1)	: Tetap	Terjadi perubahan pada ketentuan Pasal 91 Ayat (1) terkait pihak yang berwenang menerjemahkan Peraturan Perundang-Undang yang pada UU No. 12/2011 dilaksanakan oleh pada bidang pelaksana yang awalnya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pasal 91 Ayat (2)	: Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terjemahan resmi.	Pasal 91 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 91 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Bagian Kedua Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota		Bagian Kedua Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota		Bagian Kedua Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota		Tetap
Pasal 92 Ayat (1)	: Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.	Pasal 92 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 92 Ayat (1)	: Tetap	Tetap
Pasal 92 Ayat (2)	: Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.	Pasal 92 Ayat (2)	: Tetap	Pasal 92 Ayat (2)	: Tetap	Tetap
Pasal 93 Ayat (1)	: Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.	Pasal 93 Ayat (1)	: Tetap	Pasal 93 Ayat (1)	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN			
Pasal 93 Ayat (2)	:	Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.	Pasal 93 Ayat (2)	:	Tetap	Pasal 93 Ayat (2)	:	Tetap	Tetap
Pasal 93 Ayat (3)	:	Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.	Pasal 93 Ayat (3)	:	Tetap	Pasal 93 Ayat (3)	:	Tetap	Tetap
Pasal 94	:	Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.	Pasal 94	:	Tetap	Pasal 94	:	Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN	
Bagian Ketiga Naskah yang Disebarluaskan		Bagian Ketiga Naskah yang Disebarluaskan		Bagian Ketiga Naskah yang Disebarluaskan		Tetap	
Pasal 95	:	Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.	Pasal 95	:	Tetap	Tetap	
		BAB XA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG		BAB XA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG		Terdapat penambahan satu Bab baru yaitu BAN XA yang mengatur tentang Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang	
		Pasal 95A Ayat (1)	:	Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku.	Pasal 95A Ayat (1)	:	Tetap
		Pasal 95A Ayat (2)	:	Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.	Pasal 95A Ayat (2)	:	Tetap
						Terdapat penambahan satu pasal baru yaitu Pasal 95A yang terdiri dari dua ayat yaitu Pasal 95A Ayat (1) dan Pasal 95 Ayat (2) yang mengatur tentang kapan dan pihak yang berwenang melaksanakan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang.	

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
	Pasal 95A Ayat (3)	: Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi.	Pasal 95A Ayat (3)	: Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang perancangan Undang-Undang	Terdapat penambahan satu ayat yaitu Pasal 95A Ayat (3) dan terjadi perubahan pengaturan terkait pemantauan dan peninjauan terhadap UU yang pada UU No. 15/2019 dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi, sedangkan pada UU No. 13/2022 dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang perancangan Undang-Undang.
			Pasal 95A Ayat (3a)	: Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang perancangan Undang-Undang.	Pada Pasal 95A Ayat (3) terdapat penambahan dua ayat yaitu Pasal 95A Ayat (3a) dan Pasal 95A Ayat (3b) yang mengatur tentang pemantauan dan peninjauan terhadap UU yang dilakukan oleh DPD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang perancangan Undang-Undang dan pemantauan dan peninjauan terhadap UU yang dilakukan oleh Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan melibatkan menteri atau kepala lembaga yang terkait.
			Pasal 95A Ayat (3b)	: Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan melibatkan menteri atau kepala lembaga yang terkait.	
	Pasal 95A Ayat (4)	: Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.	Pasal 95A Ayat (4)	: Tetap	Terdapat penambahan satu ayat yaitu Pasal 95A Ayat (4) yang mengatur tentang hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Pasal 96 Ayat (5) : Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	
		Pasal 96 Ayat (6) : Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya.	Terdapat penambahan lima ayat pada Pasal 96 di UU No. 13/2022 yaitu Pasal 96 Ayat (5) yang mengatur bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan diinformasikan kepada masyarakat, Pasal 96 Ayat (6) yang mengatur tentang kegiatan konsultasi publik yang dilakukan oleh pembentuk Peraturan Perundang-undangan. Pasal 96 Ayat (7) mengatur tentang hasil dari konsultasi publik yang kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 96 Ayat (8) mengatur bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan dapat memberikan penjelasan. Pasal 96 Ayat (9) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.
		Pasal 96 Ayat (7) : Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.	
		Pasal 96 Ayat (8) : Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
		Pasal 96 Ayat (9) : Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.	

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN	
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN		BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN		BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN		Tetap	
Pasal 97	:	Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.	Pasal 97	:	Tetap	Tetap	
				Pasal 97A	:	Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.	Pada UU No. 13/2022 terdapat penambahan empat pasal yaitu Pasal 97A, 97B, 97C, dan 97D. Pasal 97A mengatur tentang perubahan dan/atau pencabutan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.
				Pasal 97B Ayat (1)	:	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik.	Pasal 97B Ayat (1) mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik.
				Pasal 97B Ayat (2)	:	Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.	Pasal 97B Ayat (2) mengatur tentang penggunaan tanda tangan elektronik dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.
				Pasal 97B Ayat (3)	:	Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 97B Ayat (3) mengatur tentang penggunaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi.
				Pasal 97B Ayat (4)	:	Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.	Pasal 97B Ayat (4) mengatur tentang kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik.
				Pasal 97B Ayat (5)	:	Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik.	Pasal 97B Ayat (5) mengatur tentang kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang ditandatangani secara elektronik.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN			
				pasal 97B Ayat (6)	:	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.	Pasal 97B Ayat (6) mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.		
				Pasal 97C	:	Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (21), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (l), Pasal 54 ayat (21), Pasal 55 ayat (21), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 97C mengatur tentang analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.		
				Pasal 97D	:	Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota.	Pasal 97D mengatur tentang pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berlaku mutatis mutandis terhadap, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota.		
Pasal 98 Ayat (1)	:	Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 98 Ayat (1)	:	Tetap	Pasal 98 Ayat (1)	:	Tetap	Tetap
				Pasal 98 Ayat (1a)	:	Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.	Pada UU No. 13/2022, terdapat penambahan satu ayat yaitu Pasal 98 Ayat (1a) yang mengatur tentang mengikutsertakan analis hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan selain perancang peraturan perundang-undangan.		
Pasal 98 Ayat (2)	:	Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 98 Ayat (2)	:	Tetap	Pasal 98 Ayat (2)	:	Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 99	: Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.	Pasal 99	: Tetap	Pasal 99	: Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.	Terjadi perubahan pada Pasal 99 yang mengatur tentang pihak lain yang dapat dilibatkan dalam tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang dalam UU No. 12/2011 dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli. Sedangkan pada UU No. 13/2022 dapat mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.
		BAB XIIA KETENTUAN PERALIHAN		BAB XIIA KETENTUAN PERALIHAN		Tidak terdapat pada UU No. 12/2011.
		Pasal 99A	: Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.	Pasal 99A	: Tetap	Pada UU No. 15/2019 terdapat penambahan satu pasal yaitu Pasal 99A yang mengatur tentang pelaksana tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan apabila kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk maka tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP		BAB XIII KETENTUAN PENUTUP		BAB XIII KETENTUAN PENUTUP		Tetap
Pasal 100	: Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini.	Pasal 100	: Tetap	Pasal 100	: Tetap	Tetap
Pasal 101	: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	Pasal 101	: Tetap	Pasal 101	: Tetap	Tetap
Pasal 102	: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 102	: Tetap	Pasal 102	: Tetap	Tetap

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		KETERANGAN
Pasal 103	:	Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.	Pasal 103	:	Tetap	Tetap
Pasal 104	:	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Pasal II	:	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Pasal 104 pada UU No. 12/2011 berubah menjadi Pasal II pada UU No. 15/2019 dan UU No. 13/2022 karena merupakan perubahan atas UU No. 12/2011.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2011  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  ttd.  DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO		Disahkan di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2019  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  ttd.  JOKO WIDODO		Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2022  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  ttd.  JOKO WIDODO		Perubahan pada tanggal pengesahan dan yang menandatangani.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2011  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  ttd.  PATRIALIS AKBAR		Diundangkan di Jakarta pada tanggal 04 Oktober 2019  PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  ttd.  TJAHJO KUMOLO		Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2022  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  ttd.  YASONNA H. LAOLY		Perubahan pada tanggal pengundangan, Nomor Lembaran Negara, dan yang menandatangani.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 82		LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 183		LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 143		
		Salinan Sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan  ttd.  Lidia Silvanna Djaman		Salinan Sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum  ttd.  Lidia Silvanna Djaman		